

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO.172/2022 TENTANG  
BIMBINGAN PERKAWINAN  
(Studi di KUA Maospati Kabupaten Magetan)**

**HALAMAN SAMPUL**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**Nadia Retno Indriani**

**NIM 101190238**

Pembimbing:

**Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, MS.I**

**NIP : 197401102000032001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**NADIA RETNO INDRIANI, 2023**, Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan (Studi di KUA Maospati Kabupaten Magetan). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, MS.I.

**Kata Kunci** : **Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah, Maqāṣid Al-Syarī'ah**

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal. Sehingga pasangan suami dan istri dapat membangun keluarga yang bahagia serta dapat saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Akan tetapi tingkat perceraian di Indonesia meningkat karena kurangnya bekal catin untuk memasuki dunia perkawinan. Bekal yang dimaksud yaitu bimbingan perkawinan. Berangkat dari tingginya perceraian dan kurangnya bekal bagi catin sehingga pemerintah mengeluarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 tentang Bimbingan Perkawinan. Fokus penelitian terkait membangun keluarga sakinah dalam rumah tangga serta pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1. Bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dalam perspektif Keputusan Dirjen Bimas No.172/2022. 2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap implementasi keputusan dirjen bimas islam No.172/2022 dalam membangun keluarga sakinah di KUA Maospati Kabupaten Magetan

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode induktif.

Dari penelitian ini bahwa KUA Maospati Kabupaten Magetan belum sepenuhnya menerapkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan ketika pelaksanaan bimbingan, materi yang dimuat 5 materi keseluruhan namun ada materi yang dirangkap. Dan dalam hal ini ada beberapa pelaksanaan yang tidak sejalan dengan arahan dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 tentang bimbingan perkawinan seperti evaluasi dan remedial tidak dilaksanakan. Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* dalam membangun keluarga sakinah disini berperan dalam kategori menjaga agama, harta, dan keturunan.

P O N O R O G O

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nadia Retno Indriani

NIM : 101190238

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS *MAQĀSĪD AL-SYAR'AH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS  
ISLAM NO.172/2022 TENTANG BIMBINGAN  
PERKAWINAN**

**(Studi di KUA Maospati Kabupaten Magetan)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 17 Oktober 2023

Mengetahui,  
Pelaksana Harian  
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,  
Pembimbing



  
**Ariyo Saputra, M.H.Li.**  
NIP : 198705272018011002



**Dr. Hj. Khuzmati Rofiah, MS.I**  
NIP : 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nadia Retno Indriani  
 NIM : 10190238  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Analisis Maqosyid Syariah Terhadap Implementai  
 Keputusan Dirjen Bimas Islam No 172/2022 Tentang  
 Bimbingan Perkawinan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
 Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
 Tanggal : 09 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
 dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
 Tanggal : 20 November 2023

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. (  )
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Dr. Hj, Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )

Ponorogo, 20 November 2023

Mengesahkan,  
 Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
 NIP. 7401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nadia Retno Indriani  
NIM : 101190238  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARI'AH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM  
NO.172/2022 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN  
(STUDI DI KUA MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id), adanya isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Dengan pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ponorogo, 22 November 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**Nadia Retno Indriani**

101190238

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Retno Indriani

NIM : 101190238

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS MAQĀṢID AL-SYART'AH TERHADAP  
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS  
ISLAM NO.172/2022 TENTANG BIMBINGAN  
PERKAWINAN**

**(Studi di KUA Maospati Kabupaten Magetan)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 9 Oktober 2023



**Nadia Retno Indriani**

NIM. 101190238

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Kehadiran Peneliti.....	15
3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Data dan Sumber Data .....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data.....	20
7. Keabsahan Data.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21

## **BAB II PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DAN *MAQĀSID***

### ***AL-SYARĪ'AH*..... 24**

- A. Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan ..... 24
- B. Pengertian *Maqāsid Al-Syarī'ah*..... 27
- C. Dasar Hukum *Maqāsid Al-Syarī'ah* ..... 31
- D. Syarat-Syarat Memahami *Maqāsid Al-Syarī'ah* Menurut As-Syatibi 33
  - 1. Menjaga Agama (*ḥifẓ al-dīn*) ..... 36
  - 2. Menjaga Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)..... 37
  - 3. Menjaga Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) ..... 37
  - 4. Menjaga Harta (*ḥifẓ al-māl*)..... 38
  - 5. Menjaga Akal (*ḥifẓ al-aql*)..... 39

## **BAB III IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM**

### **NO.172/2022 TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN**

### **DAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA MAOSPATI..... 40**

- A. Gambaran Umum KUA Maospati Kabupaten Magetan..... 40
  - 1. Letak Geografis KUA Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan..... 40
  - 2. Keadaan sosial keagamaan dan politik ..... 41
  - 3. Potensi Keagamaan Wilayah Kecamatan Maospati..... 41
  - 4. Keadaan Fisik dan Non Fisik Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati..... 41



5. Tugas Pokok, Fungsi, Visi, Misi, Perencanaan Program Kerja Dan Pelaksanaan Tugas KUA .....	44
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Maospati Kabupaten Magetan 46	
1. Rafa' .....	46
2. Bimbingan Perkawinan (Binwin).....	48
C. Manfaat Bimbingan Perkawinan di KUA Maospati.....	53
<b>BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> TERHADAP IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379/2018 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN.....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Maospati Kabupaten Magetan Perspektif SK Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 ..	58
B. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Maospati Kabupaten Magetan Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin Antar seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam kompilasi hukum Islam sendiri pernikahan ialah “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal. Sehingga pasangan suami dan istri dapat membangun keluarga yang bahagia serta dapat saling membantu dan melengkapi satu sama lainnya sehingga tercapai kesejahteraan material ataupun spiritualnya. Sesuai dengan firman Allah SWT :

---

<sup>1</sup>Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 14.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum:21)<sup>3</sup>

Dari firman Allah SWT di atas dapat disimpulkan bahwa betapa rahmatnya perkawinan. Bahkan perkawinan suatu bentuk taqwa hambanya kepada Allah karena perkawinan sebagai penyempurna ibadah. Saking mulianya perkawinan, Rasulullah bersabda barang siapa yang tidak menikah, berarti dia bukan dari golongan-NYA.

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي

مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya :

“Nikah itu sunnahku.. siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat.” (HR. Ibnu Majah 1919 dan dihasankan al-Albani).<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keseraian Al-Qur'an*, terj. M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 37.

<sup>4</sup>HR. Ibnu Majah 1919 dan dihasankan al-Albani, 108

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntutan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang, sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakatnya. Dengan perkawinan, ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri, sehingga terbinalah ketenteraman jiwa, bukan sekedar dalam hubungan syahwat. Perkawinan merupakan ciri utama pembinaan kehidupan masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup secara individual.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan perjalanan panjang yang akan dilalui oleh pasangan suami istri hingga akhir hayat. Banyak permasalahan atau konflik kecil yang akan mereka hadapi seperti ekonomi, sosial sekitar, perbedaan pendapat, perbedaan pola asuh anak, dan masih banyak lagi. Permasalahan-permasalahan inilah yang menjadikan pasangan suami istri yang semula bahagia memilih untuk bercerai. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jelas angka ini meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada 2022 merupakan cerai gugat, yang berarti gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri. Jumlahnya sebanyak 338.358 kasus atau sebanyak 75,21% dari total kasus perceraian yang terjadi. Pada lain sisi, sebanyak 127.986 kasus atau 24,79% perceraian terjadi karena adanya cerai talak. Hal ini berarti

---

<sup>5</sup>Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Penerjemah Chairul Halim, Cet. Ke-1(Jakarta: Gema Insani Press, 1998),91.

permohonan cerai diajukan oleh pihak suami yang kemudian diputuskan oleh pengadilan. Maka terlihat jelas bahwa lebih dari setengah kasus perceraian yang terjadi diajukan oleh pihak istri.<sup>6</sup>

Data dari Pengadilan Agama Magetan mencatat tahun 2022 angka perceraian cukup tinggi, yaitu 1457 kasus dengan 1447 kasus perdata agama dan 10 kasus perdata. Pada bulan januari sejumlah 107, februari 97 kasus, maret hanya 1 kasus, april 86 kasus, mei 103 kasus, juni 160 kasus, juli 125 kasus, agustus 134 kasus, September 144 kasus, oktober 177, November 154, dan akhir tahun bulan desember mencapai 169 kasus.<sup>7</sup>

Mengatasi tingginya angka perceraian maka calon pasangan suami istri mempunyai bekal yang cukup untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama. Adapun beberapa bekal yang harus pasangan suami istri pahami yaitu tentang pernikahan itu sendiri, hak atau kewajiban suami istri, kemampuan finansial dan kesiapan mental. Dengan bekal tersebut diharapkan pasangan suami istri paham dan dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat<sup>8</sup>

Bekal yang dimaksud dalam paragraf di atas dapat diperoleh melalui bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah merupakan solusi dan kebutuhan untuk calon pasangan pengantin untuk membina keluarga

---

<sup>6</sup>Fitri Nur Hidayah, "5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia," dalam <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgO> ,(diakses pada tanggal 22 Mei 2023, jam 09.01).

<sup>7</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pamagetan/tahunjenis/putus/tahun/2022.html> (diakses pada tanggal 21 September 2023, jam 19.49)

<sup>8</sup>Ukasyah Athibi, *Ibid*,.93.

yang bahagia sehingga mengurangi krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Pihak mempelai dapat mendapatkan bimbingan pra nikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

KUA Maospati merupakan salah satu dari 16 KUA yang berada di Kabupaten Magetan KUA Maospati sendiri mengurus urusan yang berkaitan dengan pernikahan, bimbingan haji dan umroh, informasi zakat, infak, serta sarana ibadah, dan lain-lain. Salah satu program yang dilakukan KUA Maospati mengenai pernikahan yaitu bimbingan pra nikah. KUA Kecamatan Maospati merasa bimbingan pra nikah sangat perlu bagi pasangan mempelai untuk menyiapkan mental agar diharapkan tidak terjadi perceraian ataupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan dapat membangun rumah yang nyaman dan bahagia bagi penghuninya.

Bimbingan pra nikah dilaksanakan 1-3 bulan sebelum pelaksanaan nikah. Dan pelaksanaannya mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi bimbingan masyarakat islam (BIMAS) kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Yang menyusun jadwal kegiatan bimbingan pra nikah dan membiayai adalah DIPA Kementerian Agama Kabupaten Magetan.

Kegiatan bimbingan pra nikah yang diberikan kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan setiap tahunnya memiliki target bagi peserta calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah, dan kegiatan tersebut dilakukan secara bergilir di setiap KUA Kecamatan di Kabupaten Magetan. Setiap calon pengantin tidak

diwajibkan mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah akan tetapi bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan perkawinan di KUA yang bertepatan diberi tugas dari Kementerian Agama Kabupaten Magetan melaksanakan bimbingan pra nikah maka beberapa peserta calon pengantin akan diberikan undangan dari KUA tersebut untuk mengikuti bimbingan pra nikah. Undangan tersebut tidak bersifat wajib, akan tetapi diharapkan calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pra nikah apabila tidak ada kendala yang penting.<sup>9</sup>

Bimbingan pra nikah di KUA Maospati merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Magetan untuk meminimalisir angka perceraian. Keterlibatan Keputusan Dirjen BIMAS Islam No.172/2022 tentang bimbingan perkawinan sebagai acuan pelaksanaan Binwin di KUA Maospati guna memenuhi terwujudnya tujuan pokok hukum Islam dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Secara terminologi, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah Swt) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah<sup>10</sup>. Secara garis besar para ulama sepakat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* berpusat ataupun berpisaukan kepada lima kemaslahatan yaitu, kemaslahatan agama, kemaslahatan akal, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan keturunan, dan yang

---

<sup>9</sup>Sadali, *Hasil Wawancara*, Magetan, 17 Januari 2023.

<sup>10</sup>Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, (Herndon: IIIT, 2007), 15.

terakhir kemaslahatan harta. Teori *maqāṣid al-syarī'ah* diambil untuk penelitian ini yang berfungsi untuk mengetahui apakah benar keputusan dirjen bimas islam no.172/2022 tentang bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan ini mendapatkan mudhorot yang baik bagi calon pengantin sesuai dengan kemaslahatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang sudah disepakati oleh para ulama.

Berangkat dari realita di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bimbingan pra nikah untuk calon pengantin yang diselenggarakan oleh pihak KUA Kecamatan Maospati, dengan judul skripsi “Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* Terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Maospati Kabupaten Magetan Perspektif SK Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022?
2. Bagaimana Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Maospati Kabupaten Magetan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah :



1. Untuk menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Maospati Kabupaten Magetan perspektif sk Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Maospati Kabupaten Magetan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang melandasi penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah khazanah keilmuan dalam jurusan Hukum Keluarga Islam dan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti secara pribadi
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendapat wawasan pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan tambahan bagi Kua Maospati mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan

- b. Untuk masyarakat umum terkhusus bagi calon pengantin, penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan bimbingan perkawinan pra nikah

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam review studi terdahulu penulis menemukan beberapa karya tulis dan judul skripsi yang hampir sama dengan penulis buat. Dari literatur yang telah penulis telaah terdapat beberapa karya tulis dan judul skripsi yang dijadikan acuan awal oleh penulis maka kiranya perlu diungkapkan hasil penelitian yang sedikit banyak dengan topik penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Sujianto Khoirul Islam yang berjudul “Analisis maqāsid al-syarī’ah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan” masalah yang diangkat oleh peneliti memfokuskan kepada persyaratan sertifikat bimbingan perkawinan untuk pencatatan pernikahan. Sujianto Khoirul Islam menggunakan jenis penelitian pustaka, dan menggunakan metode deskriptif analisis. Teori yang diambil dalam penelitian tersebut ialah analisis *Maqosyid Al-Syari’ah*. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa sertifikat sebagai persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana yang di atur di dalam Peraturan Dirjen Bimas No. 373 Tahun 2017 Tentang Pertunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Menurut Sujianto Khoirul Islam peraturan itu sudah benar, progam bimbingan perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena

banyaknya kasus KDRT, kasus perceraian dan dampak-dampak yang buruk. Disamping itu peraturan itu tidak menyalahi peraturan yang ada di Indonesia.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis Sujianto Khoirul Islam dengan penelitian yang akan dikaji adalah fokus pembahasan yang diangkat. Fokus pembahasan yang dimaksud adalah hanya berfokus pada sertifikat sebagai persyaratan pencatatan perkawinan dan pada penelitian tersebut peneliti menjelaskan sedikit tentang Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Lala Khoironi Lutfi, dengan judul “Implementasi Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1). Bagaimana implementasi peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah terhadap pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 2). Apa kendala atau hambatan pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman

---

<sup>11</sup>Sujianto Khoirul Islam, “Analisis Maqosyid Al-Syari’ah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 8-12.

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah terhadap pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis yang diambil dari skripsi tersebut yaitu analisis tentang Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Hasil dari penelitiannya tersebut adalah kursus pranikah yang dilaksanakan di KUA Sukorejo belum berjalan optimal sesuai dengan peraturan tersebut karena faktor dari hukum itu sendiri belum tersosialisasikan dengan baik, untuk kendala serta hambatannya adalah dari faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai.<sup>12</sup>

Perbedaan antara skripsi yang diteliti Lala Khoironi Lutfi dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah terletak pada dasar teori yang digunakan dalam analisis yang menjadi pisau penelitian. Dalam skripsinya Lala Khoironi Lutfi menggunakan teori berupa Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018.

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Abdur Ro'uf Hasbullah dengan judul "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsid al-syarī'ah dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018".

---

<sup>12</sup>Lala Khoironi Lutfi, "Implementasi Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017),

Fokus permasalahan yang diangkat dari jurnal tersebut ialah sertifikat perkawinan. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan teknik pengumpulan data menggunakan dokumen yang berhubungan dengan topik ini. Analisis yang diambil dari penelitian jurnal tersebut ialah analisis *Maqāṣid al-syarī'ah* dan *Maslahah Mursalah*. Hasil dari penelitian jurnal yang dilakukan oleh Abdur Ro'uf Hasbullah adalah bahwa akta sebagai syarat pencatatan nikah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018. Surat keterangan ini bukti otentik bahwa kedua mempelai ternyata telah mengikuti bimbingan nikah. Jika tidak mengikuti bimbingan nikah maka mempengaruhi kualitas keluarga, dan manfaat lain dari mengikuti bimbingan nikah untuk memberikan manfaat kepada kedua mempelai agar diharapkan tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.<sup>13</sup>

Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Abdur Ro'uf Hasbullah adalah terdapat pada fokus pembahasan yang hanya berfokus pada sertifikat perkawinan dan analisis yang dipakai Abdur Ro'uf Hasbullah menggunakan *Maqāṣid al-syarī'ah* dan *Maslahah Mursalah*. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai membangun keluarga sakinah dan pelaksanaan tes kesehatan mandiri, teori yang digunakan penelitian ini hanya menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah*.

---

<sup>13</sup>Abdur Ro'uf Abdullah, "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqosyid Al-Syariah Dan Maslahah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018", *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol.4, (Januari 2020), 25-47.

*Keempat*, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqāṣid al-syarī’ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah” yang ditulis oleh Nurul Inamawati. Masalah penelitian tersebut memfokuskan kepada tes kesehatan pra nikah untuk calon pengantin. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*), dan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis yang diambil dari penelitian tersebut adalah analisis *maqāṣid al-syarī’ah*. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul Inawati dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī’ah* merupakan suatu tujuan hukum untuk kemaslahatan ummat, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Manfaat dari tes kesehatan pra nikah yaitu untuk mempersiapkan calon bayi-bayi yang sehat, untuk mengatasi peralihan penyakit keturunan, untuk melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit. Dan pengaruh negatif dari tes kesehatan pra nikah ialah kesehatan sosial, jika hasil tes salah yang diterima dari tes menyatakan dari salah satu calon pengantin mengidap penyakit tertentu.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Nurul Imanawati dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah dibagian rumusan masalah yang diangkat yaitu penelitian tersebut hanya berfokus pada tes kesehatan pranikah untuk calon pengantin serta memperjelaskan kemaslahatan dan mafsadat baik dunia akhirat apabila melakukan tes kesehatan sebelum perkawinan. Sedangkan penelitian ini mengangkat rumusan masalah berupa

---

<sup>14</sup>Nurul Imawati, “Tinjauan Maqosyid Al-Syari’ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah”, *Skripsi* (Semarang: UIN Wali Songo, 2018), 6-9.

membangun keluarga sakinah dan tes kesehatan mandiri sesuai dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No.379/2018.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Noviyani dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)”. Fokus pembahasan yang diangkat oleh penelitian tersebut ialah membahas mengenai bagaimana cara penyesuaian, teknik, dan permasalahan yang ada di KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang. Penelitian yang dilakukan oleh Noviyani menggunakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis empiris. Analisis yang diambil ialah bimbingan perkawinan. Hasil dari skripsi tersebut ialah bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Sobang sudah dilaksanakan dengan berpedoman pada modul bimbingan perkawinan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama namun pelaksanaannya belum efektif dan belum sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk Bimbingan Perkawinan mulai dari segi waktunya yang sedikit dan materi bimbingan yang kurang maksimal sehingga implementasi dari adanya Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 belum dapat mencegah terjadinya perceraian.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Noviyani, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul, 2021), 9-10.

Perbedaan dari skripsi yang di tulis oleh Noviyani dengan penelitian ini pada rumusan masalah yang membahas mengenai cara penyesuaian, teknik, dan permasalahan yang ada di KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang dan analisis ini menggunakan bimbingan perkawinan. Sedangkan penelitian ini mengangkat rumusan masalah berupa membangun keluarga sakinah dan tes kesehatan mandiri sesuai dalam Dirjen Bimas Islam No.172/2022 dan menggunakan teori *maqāsid al-syarī'ah*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini dilaksanakan di KUA Maospati Kabupaten Magetan. Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud data-data yang dibutuhkan bisa akurat dan mengenai pada titik permasalahan yang diteliti. Penelitian ini digolongkan dengan cara meneliti, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan apa yang sedang diteliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai bukti tambahan

### **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, penulis adalah aktor utama yang berperan penting terjun langsung ke lapangan guna untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan.



### 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUA Maospati Kabupaten Magetan, yang beralamat di JL Raya Maospati, No. 05, Maospati, Kleco, Gulun, Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63392. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena menurut peneliti lokasi tersebut menerapkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data adalah segala sesuatu fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu<sup>16</sup>.

Terkait dengan penelitian yang membahas tentang bimbingan Perkawinan Pra nikah dalam membangun keluarga sakinah dan pelaksanaan bimbingan mandiri di KUA Maospati Kabupaten Magetan, maka data yang dikumpulkan berupa :

- 1) Data umum berisi tentang profil KUA Maospati Kabupaten Magetan

---

<sup>16</sup>Albi Anggitodan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV jejak, 2018), 213.

- 2) Data khusus berisi pelaksanaan bimbingan perkawinan dan manfaat bimbingan perkawinan di KUA Maospati Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber penelitian yang digunakan peneliti untuk memperoleh sumber secara langsung dengan cara wawancara dari subjek, yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam membangun keluarga sakinah di KUA Maospati Kabupaten Magetan. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada kepala KUA, narasumber bimbingan pra nikah, dan calon pengantin.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, (table, catatan, notulen rapat, dan lain-lain), foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dari web resmi KUA dan Profil KUA Maospati Kabupaten Magetan.

---

<sup>17</sup>Ibid.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Metode Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden lalu jawaban dari responden ditulis dan direkam<sup>18</sup>. Metode wawancara adalah metode yang diambil oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan cara berkomunikasi atau tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan responden.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, dimana pada saat wawancara terhadap narasumber peneliti hanya membawa pedoman garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan agar pertanyaan yang diajukan dapat terarah dengan baik. Wawancara dilakukan terhadap narasumber seperti Kepala KUA, narasumber bimbingan pra nikah, dan calon pengantin KUA Maospati

### b. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan melihat, mengamati dan mencatat terhadap segala kejadian, dimana fenomena yang terjadi di lapangan.

---

<sup>18</sup>Sujarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 67.

Observasi dilakukan terhadap situasi yang nyata atau tanpa dibuat-buat yang dipersiapkan guna untuk kepentingan dalam penelitian. Observasi meliputi kegiatan yang dilakukan dengan mengamati suatu objek yang menggunakan seluruh perbuatan manusia seperti dalam kenyataan.<sup>19</sup> Pada hal ini peneliti melakukan observasi terkait bimbingan pra nikah yang dilakukan di Kua Kecamatan Maospati yang dimana Kua Maospati merupakan Kua yang menerapkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 tentang Bimbingan Perkawinan.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang relevan dengan topik penelitian melalui barang-barang tertulis seperti dokumen-dokumen, laporan, dan sebagainya<sup>20</sup>. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara dan observasi. Hasil dari pengumpulan data melalui wawancara dan observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung dengan adanya dokumentasi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari metode dokumentasi dari KUA Maospati berupa foto ataupun arsip-arsip mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan.

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 145.

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 117

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 329.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.<sup>22</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*), yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi<sup>23</sup>. Sedangkan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yakni penulis berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dari, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan. Selanjutnya penulis akan menganalisis dengan *Maqāṣid al-syarī'ah* terhadap kebijakan Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam No.172/2022 tentang Bimbingan Perkawinan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dan dalam membangun keluarga sakinah.

## 7. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep validitas dan reabilitas, Kepercayaan keabsahan data dapat

---

<sup>22</sup>Ibid., 224.

<sup>23</sup>Ibid., 169.

dilakukan dengan pengecekan teknik pengamatan dan unsur-unsur yang sangat relevan terhadap isu yang sedang dicari.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi, yaitu peneliti berusaha untuk mendapatkan data yang valid (kredibel) untuk itu di dalam pengumpulan data peneliti perlu mengandalkan validasi data agar data yang diperoleh tidak invalid atau cacat. Teknik ini dapat dicapai dengan cara membandingkan antara data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara<sup>25</sup>. Triangulasi dibagi menjadi 2 yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama<sup>26</sup>.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu melakukan wawancara dengan narasumber yang tepat, seperti Kepala KUA, narasumber bimbingan pra nikah, dan calon pengantin.

## **G. Sistematika Pembahasan**

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan sebagai awal dasar pembahasan skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang memuat beberapa sub bab latar belakang,

---

<sup>24</sup>Emzir, *Metodelogi penelitian kualitatif Analisis Data* (Jakarta:PT Raja GrafindoPersada,2000),65.

<sup>25</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 217.

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung :Alfabeta,2020),44.

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Teori, bab ini berisi uraian tentang landasan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan-permasalahan di lapangan yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam hal ini diungkapkan teori Keputusan dirjen bimas islam no.172/2022 dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

BAB III : Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, pada bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data. Data yang didapat meliputi; profil KUA Maospati, Struktur, visi dan misi, alamat KUA maospati, sejarah berdirinya KUA maospati. Selain itu data yang diperoleh mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan dan manfaat bimbingan perkawinan di KUA Maospati Kabupaten Magetan

BAB IV : Analisis *Maqāṣid al-syarī'ah* dan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Maospati Kabupaten Magetan. Bab ini membahas mengenai analisis *Maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan dan analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan.

BAB V : Kesimpulan, pada bab yang paling akhir di skripsi ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan sebagai rekomendasi dari hasil penelitian penulis





## BAB II

### PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪAH*

#### A. Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 172/2022, melibatkan perubahan pada pedoman bimbingan pernikahan di Indonesia. Beberapa perubahan tersebut meliputi pelaksanaan Binwin (Bimbingan Pra Nikah) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, serta diperbolehkannya pelaksanaan Binwin melalui metode tatap muka, virtual, dan mandiri .<sup>1</sup>

Keputusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan menerima bimbingan yang komprehensif dan tepat sebelum menikah, terlepas dari afiliasi agama mereka, dengan tujuan akhir untuk mempromosikan kehidupan keluarga yang harmonis dan stabil. Keputusan ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya bimbingan pranikah dalam mengurangi tingkat perceraian dan membina hubungan keluarga yang sehat.

Adanya bimbingan ini merupakan sebuah upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga, Kementerian Agama menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin). Layanan ini didesain agar Catin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup

---

<sup>1</sup> SK Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan.

(lifeskills) yang dibutuhkan oleh setiap pasangan Catin. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkuat komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.

Pelaksanaan bimbingan ini bias dilakukan di KUA kecamatan dan lembaga lain. Pelaksana bertanggung jawab menyediakan layanan Bimwin Catin bagi masyarakat, mempromosikan layanan Bimwin Catin kepada masyarakat dan membuat serta mengumumkan jadwal pelaksanaan Bimwin Catin secara tatap muka dan virtual. Pelaksana juga mempunyai kewajiban mengoptimalkan pencapaian target Catin terbimbing dengan sebaik-baiknya melalui pencatatan keikutsertaan Peserta dalam Bimwin Catin., menyimpan data Peserta dengan rapi untuk keperluan pembinaan yang berkelanjutan maupun pengukuran capaian dan hasil bimbingan dan menyusun laporan pelaksanaan Bimwin Catin kepada Koordinator.<sup>2</sup>

Dalam hal fasilitator bias dilakukan oleh Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN. Melaksanakan fasilitasi Bimwin Catin, Menggunakan perspektif keluarga sakinah yang berwatak moderat Membuat catatan Peserta Bimwin Catin, Menyimpan data Peserta dengan rapi dan Menyampaikan laporan kepada Eksekutif. Pelaksanaan Bimwin Catin diawali tahap pendaftaran dengan melengkapi persyaratan, memilih metode dan jadwal. Bimwin Catin dapat dilakukan secara metode tatap muka,

---

<sup>2</sup> SK Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan.

metode virtual, dan metode mandiri. metode tatap muka atau disebut juga dengan bimwin tatap muka, metode virtual atau disebut juga dengan bimwin virtual, dan metode mandiri atau disebut juga dengan bimwin mandiri. Tujuan penyediaan Metode Bimwin Catin adalah untuk memberiberbagai alternatif cara mendapatkan bimbingan sehingga Peserta tetapmemiliki kesempatan untuk mengikuti Bimwin Catin secara utuh danlengkap.

Dalam mendukung pelaksanaan Bimwin Catin harus menggunakan Modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Materi Pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi diantaranya:

1. Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jampelajaran (120 menit).
2. Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jampelajaran (120 menit).
3. Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluargasebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
4. Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran(120 menit).
5. Sesi 5, Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).

Materi Pelengkap terdiri dari Pretest, Perkenalan, Ekspresi Harapan dan Kontrak Belajar selama-lamanya 60 menit; dan Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin selamalamanya 60 menit.<sup>3</sup> Setelah mengikuti

---

<sup>3</sup> SK Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan.

Binwil, calon pengantin mendapat surat keterangan sebagai tanda bukti keikutsertaan. Pelaksanaan Binwil Catin juga terdapat tahap remedial baik secara tatap muka atau virtual apabila tidak dapat mengikuti sesi dan materi secara lengkap dan utuh. Akhir tahap ini yakni sertifikat sebagai tanda bukti kepada peserta telah mengikuti secara lengkap seluruh sesi dan materi Binwil Catin.

## B. Pengertian Maqāṣid Al-Syarī'ah

Secara etimologi, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣud*, *qaṣud*, *maqṣud* atau *quṣūd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qaṣada yaqṣudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>4</sup> *Syarī'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarī'ah* secara terminologi adalah *al-nushūsh al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-quran dan al-sunnah yang mutawātir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia<sup>5</sup>

Secara terminologi, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah Swt) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh

<sup>4</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 178-179.

<sup>5</sup>Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

para ulama mujtahid dari teks-teks syariah<sup>6</sup> Sedangkan tujuan-tujuan syariat dalam *maqāṣid al-syarī'ah* menurut al-syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasarkan pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasarkan pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari ini Tuhan bertujuan menetakannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan. Dan agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut<sup>7</sup>

Sementara apabila kita berbicara *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan kita jumpai definisi yang konkrit dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik<sup>8</sup> sehingga akan kita dapati beragam versi definisi yang berbeda satu sama lain, meskipun kesemuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama. Oleh karena itulah, kebanyakan definisi *maqāṣid al-syarī'ah* yang kita dapati sekarang ini, lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti Tahir bin Asyûr yang membagi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dua bagian. Yaitu *maqāṣid al-syarī'ah al-‘āmmah* dan *maqāṣid al-syarī'ah al-khashah*. Bagian pertama ia maksudkan sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya syarī'ah secara umum yang meliputi seluruh aspek syarī'at dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang

<sup>6</sup>Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, (Herndon: IIIT, 2007), 15.

<sup>7</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafa fi uṣul al-syarī'ah*,(Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), 261.

<sup>8</sup>Ahmad al-Raisuni, *Imam al-Syathibi's Teori Of The Higher Objectives and Intens Of Islamic Law*, cet. Ke-III (Washington, London, 2005), xxii.

tertentu<sup>9</sup>. Sementara bagian kedua ia maksudkan sebagai seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh al-syâri' dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan mengkhhususkannya pada satu bidang dari bidang-bidang syari'at yang ada<sup>10</sup>, seperti pada bidang ekonomi, hukum keluarga. Sedangkan menurut 'Allal al-fâsi adalah metode untuk mengetahui tujuan pensyari'atan sebuah hukum untuk menjamin kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan yang mengandung kemaslahatan untuk manusia.<sup>11</sup>

Wahbah al-zuhaili mengatakan bahwa *maqâshid al-syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh *al-syâri'* (pembuat syari'at yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum.<sup>12</sup> Sementara al-syâthibi menyatakan bahwa beban-beban *syari'ah* kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam: *dlarûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tahsîniyyât*. Al-syâri' memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>13</sup>

<sup>9</sup>Thahir ibn Asyur, *Maqâshid Al-Syari'ah al-Islâmiyah*, (Kairo: Dâr al-Salam, 2009), 50.

<sup>10</sup>Ibid., 154.

<sup>11</sup>Allal al-Fâsi, *Maqâshid Al-Syari'ah al-Islâmiyah wa Makârimihâ*, cet. Ke-III (Dâr al-Garb al-Islâmî, 1993), 193.

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, cet. Ke-II (Damaskus: Dâr al-Fikri, 1986), 225.

<sup>13</sup>Al-Syâthibî, Al-Muawâfaqat, *Fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II ( Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003),

Terlepas dari perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut, para ulama *ushûl al-fiqh* sepakat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syarī'at.<sup>14</sup> Pengaplikasian syarī'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbis pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok atau primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *dharuriyyat* menduduki tempat pertama, kemudian *hajjiyat* mendahului peringkat *tahsiniyyat*. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Mohammad Darwis, “*Maqāshid Al-Syarī'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda*” dalam M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), (Jogjakarta: Studi Islam Perspektif Insider/Outsider, 2012), 395.

<sup>15</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126.

*Dharuriyyat* dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan (*al-umur al-khamsah*), baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya, menolak kesengsaraan (*al-mafasid*) yang atau akan yang terjadi. Penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. *Hajjiyat* adalah satu kondisi yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok, namun hanya akan mengakibatkan kesulitan. Semisal rukhsah diperbolehkan mengqasar atau menjamak bagi musafir. Sedangkan *tahsiniyyat* diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, tentu memperhatikan dan kesesuaian dengan kepatutannya<sup>16</sup>

### C. Dasar Hukum Maqāṣid Al-Syarī'ah

Penekanan *maqāṣid al-syarī'ah* yang dilakukan oleh as-syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Beberapa ayat al-qur'an yang menunjukkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai berikut<sup>17</sup> :

Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah tentang pengutusan Rasul,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q.S Al-Anbiya: 107)

<sup>16</sup>Muhammad Sa'id Ramdhan al-Buthi, *Dawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000), 110-111.

<sup>17</sup> Abdul Mughist, *Ushul Fiqh Bagi Peula*, (Jakarta: cv, Artha Rivera, 2008), 116.



Penekanan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ayat ini adalah tujuan dari pengutusan rasul yaitu menjadi rahmat bagi semesta alam.

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya : “Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”. (Q.S An-Nisa : 165)

Penekanan *maqāṣid al-syarī'ah* ini adalah pengutusan rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan agar tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk membantah perintah Allah.

Berkaitan dengan Jihad;

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Artinya : “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu”. (Q.S Al-Hajj : 39)

Penekanan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ayat ini adalah agar tidak ada lagi kaum muslimin yang dianiaya tanpa adanya perlawanan.

Berkaitan dengan qishas;

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah: 179)

Penekanan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ayat ini adalah adanya hukum *qishaash* menjadi jaminan kelangsungan hidup manusia.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-syatibi mengatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, maka dapat dianalisis melalui *maqāṣid al-syarī'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan dari agama islam yang hanif.<sup>18</sup>

#### **D. Syarat-Syarat Memahami *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Menurut As-Syatibi**

Nama As-Syatibi hampir selalu muncul di setiap wacana pembaharuan pemikiran hukum Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan sebutan as-syatibi<sup>19</sup>. Sebagai guru besar yang termuka Imam as-syatibi termasuk ulama yang memiliki kemampuan meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan, kemudian memberi solusi. Beliau sanggup menyimpulkan masalah dengan tepat dan jeli, serta memiliki ketelitian dalam menelaah, yang memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar. Salah satu karya beliau yang terkenal ialah mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut iman as-syatibi ada tiga syarat yang

<sup>18</sup> Asafari Jaya Bakti, Konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996) 61.

<sup>19</sup> Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga,2007), 17.

dibutuhkan dalam rangka memahami *maqāṣid al-syarī'ah*. Ketiga syarat itu adalah :

1) Memiliki Pengetahuan Bahasa Arab

Seseorang yang akan memahami al-qur'an termasuk kandungan *maqāṣid al-syarī'ah* nya menurut as-syatibi harus memiliki pengetahuan tentang bahasa arab termasuk didalamnya pengetahuan tentang kebiasaan-kebiasaan bangsa arab dalam menggunakan bahasa mereka. Berdasarkan atas tingginya bahasa al-qur'an maka pengetahuan tentang bahasa arab pada hakikatnya mesti dimiliki oleh orang yang ingin mendalami kandungan al-qur'an. Pengetahuan dan kemampuan bahasa arab dalam memahami al-qur'an (kandungan aspek syariatnya) bagi as-syatibi menjadi tolok ukur pemahaman syariat itu sendiri.

2) Memiliki Pengetahuan Tentang Sunnah

Menurut asyatibi, sunnah merupakan sumber kedua ajaran agama setelah al-qur'an. Bagi as-syatibi posisi kedua sunnah ini dapat dilihat secara rasional dan tekstual. Secara rasional, sunnah merupakan penjabaran dari al-qur'an. Ini berarti sunnah sebagai penjabar, menepati posisi yang lebih rendah dari posisi yang dijabarkan. Apabila al-qur'an yang dalam istilah as-syatibi disebut mubayyan tidak ada, maka hadist sebagai bayyan tidak diperlukan. Akan tetapi jika tidak ada bayan, maka mubayyan tidak hilang.

### 3) Mengetahui Sebab-Sebab Turunnya Ayat

Sebab–sebab turun ayat itu dapat dalam bentuk adanya pertanyaan umat yang harus dijawab oleh nabi dan dapat pula dalam bentuk munculnya peristiwa–peristiwa tertentu. Ayat–ayat al-qur’an yang turun dengan latar belakang tertentu, hanya dapat dipahami secara sempurna apabila latar belakang yang menjadi sebab turunnya ayat itu dapat diketahui dengan baik. Oleh karena itu, bagi as-syatibi, pengetahuan tentang sebab turunnya ayat adalah mutlak diperlukan untuk memahami kandungan al-qur’an. Sebab turun ayat menurut as-syatibi merupakan faktor–faktor ekstern yang cukup menentukan maksud dari suatu ayat.<sup>20</sup>

#### A. Aspek-Aspek *Maqāṣid Al-Syarī’ah*

Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh al-Syatibi, aspek *maqāṣid al-syarī’ah* ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslhatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maqashid dalam tiga gradasi tingkat, yaitu dharuriyyat (primer), hajjiyyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier). *Dharuriyyat* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-*

---

<sup>20</sup> Asafari Jaya Bakti, hal 76-84.

*mal*) dan akal (*al-aql*). Sedangkan Hajjiyyat merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpelihara kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia. Dan kalau Tahsiniyyat itu merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan<sup>21</sup>

#### 1. Menjaga Agama (*hifz al-dīn*)

Memelihara agama dalam *taḥsiniyah* yakni untuk menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi kewajiban kepada Tuhan, misalnya adanya masa *ta'aruf* bagi calon pengantin sebelum dilakukannya peminangan. itu, kekerasan dalam rumah tangga serta pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syariah*, maka ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia.

Karena saat ini begitu maraknya prostitusi dan pemerkosaan yang terjadi pada para pelajar dan bahkan yang lebih memilukan terjadi pada anak-anak dibawah umur, tidak peduli anak kandung atau anak orang lain. Diantara yang paling rawan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi menimpa kaum perempuan baik dalam soal pembunuhan, perkosaan dan penganiayaan. Padahal sudah dijelaskan di dalam agama tidak sepatutnya kita berbuat yang demikian karena sangat merugikan

---

<sup>21</sup>Ekarina Katmas, “Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 34.

orang lain dan justru itu merendahkan martabat para perempuan. Salah satu penyebab maraknya pergaulan bebas pada remaja masa kini adalah karena faktor keadaan dalam keluarga yang tidak harmonis seperti ketika ada seorang anak yang memiliki orang tua yang sering bertengkar dan kurang rukun. Hal itu dapat mempengaruhi mental dan psikologis anak yang menyebabkan anak tidak menganggap rumah sebagai tempat yang harmonis dan menyenangkan, sehingga anak cenderung mencari kesenangan di luar. Sehingga justru anak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di luar rumah.

## 2. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Menjaga jiwa adalah memelihara hak kita untuk hidup dengan terhormat dan memelihara jiwa merupakan usaha agar terhindar dari tindakan penganiayaan, dan pembunuhan. Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama. Dalam hal ini bisa ditemukan materi kesehatan keluarga, yang mengajarkan tentang kesehatan keluarga itu sendiri dan juga perilaku hidup sehat dan gerakan masyarakat sehat. Menjaga jiwa merupakan salah satu *maqāṣid al-syari'ah* dari ketetapan Allah. Dalam tingkatan *daruriyah* termasuk menjaga jiwa adalah dengan memenuhi semua hal yang dibutuhkan demi menjaga eksistensi nyawa, seperti makanan dan keselamatan.

## 3. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

Menjaga keturunan atau kehormatan merupakan hal pokok yang harus dijaga dan dicapai demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia serta membina sikap mental generasi penerusnya agar terhindar dari peperangan diantara manusia. Termasuk juga menjaga keturunan adalah dengan menjaga kesehatan reproduksi yakni menjaga agar keturunan kita tetap dalam keadaan sehat yang sempurna baik secara fisik, mental, maupun sosial dan bukan semata-mata terbebas dari segala penyakit.

Islam sendiri sejak diturunkan telah menjadikan *reproduksi* sebagai salah satu tujuan syariat *maqāsid al-syariah*, yakni menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Hal tersebut dapat dilihat dari hukum yang berkaitan dengan hubungan seksual, baik di dalam maupun di luar pernikahan. Semakin baik seseorang dalam mendalami ilmu agamanya maka akan semakin bagus akhlaknya terhadap pasangannya ataupun dengan keluarganya. Dan inilah yang mampu mewujudkan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

#### 4. Menjaga Harta (*ḥifẓ al-māl*)

Menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak nilai kehalalan dan keselamatannya. Contoh dalam memelihara harta adalah dengan mencari harta yang halal dan barakah. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga sendiri, keputusan pemenuhan sendiri berdasarkan kepentingan anggota keluarga bukan mementingkan kebutuhan pribadi semata, keputusan yang diambil dalam keluarga harus merupakan keputusan bersama.

## 5. Menjaga Akal (*hifz al-aql*)

Menjaga akal dalam artian menjaga akal kita agar terhindar dari hal hal yang kurang baik termasuk dengan tidak meminum *khamr*, mengkonsumsi alkohol, narkoba, pil koplo dan sebagainya, semua ini dapat merusak akal kita. Tidak sedikit para remaja yang masih terbawa dalam pergaulan bebas bisa mengontrol dirinya karena yang dicari hanya kesenangan saja. Maka dalam bimbingan perkawinan juga diberikan materi cara berkomunikasi dengan positif dan efektif, agar hubungan komunikasi antar anggota keluarga terjalin dengan baik. Dan antar satu sama lain dapat mengetahui kesibukan antar anggota keluarga, sehingga ketika ada salah satu anggota yang dinilai sudah menyimpang dapat diberikan pemahaman dampak yang akan ditimbulkan dan memberikan nasihat agar segera meninggalkan perbuatan tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Abdur, Rouf Hasbunallah, "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqosyid Al-Syariah dan Masalah Mursalat Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2028," *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 4 (2020), 37-39



### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO.172/2022 TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA MAOSPATI**

### **A. Gambaran Umum KUA Maospati Kabupaten Magetan**

#### **1. Letak Geografis KUA Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan**

Kecamatan Maospati merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Magetan. posisi wilayah Kecamatan Maospati berada di ujung timur Kabupaten Magetan. Di sebelah utara terdapat Kecamatan Barat, sebelah selatan Kecamatan Bendo, sebelah barat Kecamatan Sukomoro dan sebelah timur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.<sup>1</sup>

Kecamatan Maospati yang mempunyai kode nomor urut 13 ( Tiga Belas ) untuk kode kecamatan se-Kabupaten Magetan ini berada pada ketinggian antara 74 s/d 185 m diatas permukaan laut, Sebagaimana wilayah yang berada tidak jauh dari katulistiwa yang beriklim tropis, Kecamatan Maospati mengalami 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara relatif panas dengan suhu rata-rata 20 s/d 35 °C. baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Maospati, Magaetan dalam <https://id.m.wikipedia.org>, (diakses pada tanggal 4 Juli 2023, jam 19.20)

<sup>2</sup> Observasi awal di Kecamatan Maospati pada tanggal 29 Juni 2023.

## 2. Keadaan sosial keagamaan dan politik

Masyarakat Maospati adalah masyarakat yang majemuk namun cukup religius walaupun adat kejawaan masih terlihat kental, hal ini terbukti masih banyaknya perhitungan dari pujangga (sesepuh adat) untuk menentukan hari perkawinan dan lainnya. Adanya kesadaran keberagaman umat islam ditampakkan dalam bentuk ketaatan mereka dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama, baik berupa pelaksanaan ibadah ritual maupun kegiatan sosial budaya dan politik yang bercirikan Islam.<sup>3</sup>

## 3. Potensi Keagamaan Wilayah Kecamatan Maospati

Potensi keagamaan diwilayah kecamatan Maospati cukup besar sehingga merupakan asset yang apabila mampu diberdayakan akan menghasilkan sebuah kekuatan yang dahsyat, akan tetapi dibalik itu juga menjadi sebuah tantangan berat, karena mempertemukan bebarapa kelompok yang beda ideologi. tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Potensi-potensi tersebut ialah TPA, TPQ, Mushola, Masjid, dan Ponpes.<sup>4</sup>

## 4. Keadaan Fisik dan Non Fisik Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maospati di bangun pada tahun 1980 di atas tanah Pemda Magetan yang berstatus hak pakai. Kantor urusan Agama Kecamatan Maospati letaknya sangat startegis karena

---

<sup>3</sup> Profil KUA Kecamatan Maospati, 1.

<sup>4</sup> Observasi awal di Kecamatan Maospati pada tanggal 29 Juni 2023.

berdekatan dengan berbagai fasilitas umum antara lain Cabang Diknas / UPTD Maospati, SDN Maospati 3, SMPN I dan 2 Maospati, Puskesmas Maospati, Kantor Kecamatan, Polsek, Koramil, Kantor Pos, BRI, Kantor Kelurahan Maospati, Kantor Kelurahan Kraton, Pasar Maospati dan terminal Maospati sehingga mudah dijangkau bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan adanya Proyek Balai Nikah melalui dana APBN tahun anggaran 1980/1981 telah dibangun Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati yang bertempat di kelurahan Maospati Kabupaten Magetan.

Tanah luas keseluruhan 200 M<sup>2</sup>, yang dibagi 90 M<sup>2</sup> adalah bangunan gedung KUA dengan ruang data, Balai Nikah, Musholla, Taman serta Tempat Parkir. Dan gedung KUA Kecamatan Maospati berstatus Hak Pakai.<sup>5</sup>

Adapun keadaan non fisik KUA Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan diantaranya :

**a. Struktur**

KUA Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan jumlah personel pegawai sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari : 2 (dua)

---

<sup>5</sup> Profil KUA Kecamatan Maospati, Keadaan Fisik dan Non Fisik KUA Kecamatan Maospati, 6.

orang penghulu, 1 (satu) orang staf dan dibantu 2 (dua) orang tenaga honorer.<sup>6</sup>

- 1) Kepala KUA Kec. Maospati yakni Sadali, S.Ag, M.Pd.I dan Penghulu KUA Kec. Mao yakni Mu'ariful Mi'roj.
- 2) Bendahara / Pelaksana Tata Usaha yakni Jumiyati.
- 3) Pegawai Honorer yakni Sujanti, Dwi Santoso.
- 4) Pembantu penghulu, Guna membantu kelancaran tugas-tugas KUA, telah diangkat pembantu penghulu sebanyak 16 orang dengan rincian wilayah tugas masing-masing desa

**b. Rincian tugas**

Dari komposisi personalia di atas, ditetapkan tugas-tugas pegawai sebagai berikut :

Kepala KUA Kec. Maospati yakni Sadali, S.Ag, M.Pd.I dan Penghulu KUA Kec. Mao yakni Mu'ariful Mi'roj, S.Fil.I yang mengemban tugas dalam kegiatan keagamaan, operasional serta administrasi kantor, melaksanakan tugas kepenghuluan, PPAIW, memantau dan meningkatkan tugas BAZ, LPTQ, PHBI dan MUI, dan mendukung dan menyukseskan kegiatan lintas sektoral.

Bendahara / Pelaksana Tata Usaha yakni Jumiyati bertanggungjawab atas tata usaha, pemeriksaan dan pelaksanaan nikah, penulisan Model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah), mengerjakan buku stok khusus, Register Talak Cerai, pembuatan

---

<sup>6</sup> Ibid., 7

Model DN (Duplikat Nikah), laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan.

Pegawai Honorer yakni Sujanti dan Dwi Santoso yang bertugas dalam Mengerjakan permohonan rekomendasi dan legalisir, buku stok umum, model NC, telaan NR, pembendelan NB dan sibir, administrasi wakaf, dan bertanggung jawab terhadap kebersihan kantor.<sup>7</sup>

#### 5. Tugas Pokok, Fungsi, Visi, Misi, Perencanaan Program Kerja Dan Pelaksanaan Tugas KUA

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Lintas Sektoral di wilayah kecamatan.<sup>8</sup> Visi KUA Kecamatan Maospati adalah : “Unggul Dalam Pelayanan Dan Pembinaan Masyarakat Dibidang Nikah, Rujuk, Ibsos Dan Keagamaan ”.

Misi KUA Kecamatan Maospati Adalah : "Meningkatkan Pelayanan dibidang Nikah dan Rujuk, Pembinaan Keluarga Sakinah, bimbingan dan perlindungan konsumen dibidang produk Halal, Maszawaibsos, ukhuwa islamiyyah jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat, dan Meningkatkan Pelayanan dibidang Hisab Rukyat.”

---

<sup>7</sup> Profil KUA Kecamatan Maospati, Keadaan Fisik dan Non Fisik KUA Kecamatan Maospati, 9.

<sup>8</sup> Ibid., 12.

KUA mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan, pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang, pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal, pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan prakarsa di bidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat, pelayanan dan bimbingan di bidang zakat, wakaf, infaq, sadaqoh.<sup>9</sup>

Pokok perancangan program kerja KUA Maospati meliputi bagian Tata Usaha, Dokumentasi dan Statistik, peningkatan sistem administrasi, penyajian data dalam grafi/balok dan pelaporan yang efektif dan efisien (tepat, mudah, cepat dan terjangkau) dan meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga tercipta rasa kekeluargaan dan penuh pengertian.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama merupakan institusi terdepan dan ujung tombak Kementerian Agama, karena KUA secara langsung mengurus bidang pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Tugas pokok dan fungsi KUA selaras dengan tugas Kementerian Agama RI, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang keagamaan sesuai dengan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

---

<sup>9</sup> Profil KUA Kecamatan Maospati, Keadaan Fisik dan Non Fisik KUA Kecamatan Maospati, 13.

<sup>10</sup> Profil KUA Kecamatan Maospati, Keadaan Fisik dan Non Fisik KUA Kecamatan Maospati, 15.

Teknis Pembagian Tugas Pelayanan guna menunjang kelancaran pelayanan NR, masing-masing personel/pegawai KUA disertai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan job deskripsi yang telah ditetapkan. Seluruh staf KUA bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kesempurnaan sistem administrasi NR sesuai dengan tugas masing-masing.

## **B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Maospati Kabupaten Magetan**

Dalam membangun keluarga sakinah suami dan istri harus saling memahami peran masing-masing dalam sebuah keluarga. Jika suami istri tidak dapat memahami hak, tugas, dan kewajibannya maka akan sulit menyelesaikan masalah. Jika masalah dalam rumah tangga tidak diselesaikan dengan baik maka akibatnya perceraian.

KUA Maospati Kabupaten Magetan secara khusus memberikan bimbingan kepada calon yang akan menikah. Bimbingan ini dilakukan KUA Maospati Kabupaten Magetan untuk mengurangi tingkat perceraian yang disebabkan minimnya bekal calon dalam membangun keluarga sakinah. Oleh sebab itu KUA Maospati Kabupaten Magetan memberikan bimbingan yaitu ketika Rafa' dan bimbingan perkawinan.

### 1. Rafa'

Rafa' adalah pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah, dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada

halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri.<sup>11</sup> Bimbingan dianggap selesai bila ketiganya telah diperiksa dengan baik berdasarkan surat-surat yang diberikan oleh lurah dan berbagai organisasi serta melalui pertemuan langsung dengan pihak-pihak terkait.

Kepala KUA di Kecamatan Maospati bertanggung jawab atas rafa', atau pemeriksaan surat nikah. Jika ketua KUA berhalangan, maka rafa' akan dipandu oleh wakil ketua KUA di Kecamatan Maospati, sekalipun terkadang digantikan oleh staf penyuluh KUA apabila kepala KUA berkepentingan. Pada titik ini, dokumen pernikahan mereka diserahkan kepada kedua calon pengantin. Bimbingan perkawinan akan dilakukan setelah berkas diperiksa dan kesesuaian para pihak telah diverifikasi. Bimbingan perkawinan pada tahap rafa' menjelaskan beberapa materi andalan yakni keluarga sakinah, dan diselesaikan selama kurang lebih 15-30 menit.

Dalam kebanyakan kasus, proses bimbingan akan dilakukan setelah rafa selesai setiap kali kedua mempelai tiba. Terlebih lagi, lanjutkan secara berurutan dengan asumsi ada pasangan wanita yang direncanakan. Namun, jika lebih dari satu pasang calon pengantin berkunjung ke KUA pada hari yang sama untuk melaksanakan rafa,

---

<sup>11</sup> Basit Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Rafa (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI.No. 298 Tahun 2003," dalam <https://ejournal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article>, (diakses pada tanggal 30 Juni 2023, Jam 21.59).



mereka dikumpulkan dalam satu ruangan dan diberikan pengarahan secara mandiri setelah berkasnya diperiksa. Untuk kondisi ini Kepala KUA Kecamatan Maospati menekankan "Pengarahan mandiri ini masih lengkap dan bersifat global, waktunya juga dibatasi sekitar 30 menit tergantung situasi dan kondisi."<sup>12</sup>

Proses bimbingan perkawinan yang dilakukan sebelum akad nikah artinya pada titik ini ketika mendekati prosesi akad nikah dipandu oleh penghulu. Pimpinan KUA mengatakan bahwa "Sebelum acara dilaksanakan, sultan akan memberikan nasehat perkawinan mengingat menguatkan harapan untuk menikah dan pengaturan untuk keluarga. Nasihat perkawinan ini diberikan selama kurang lebih dua puluh menit."<sup>13</sup> Waktu yang lebih singkat jika jumlah calon pengantin kurang dari tiga pasang, tetapi jika jumlah calon pengantin lebih dari lima pasang dalam satu hari, maka bimbingan perkawinan harus diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat.

## 2. Bimbingan Perkawinan (Binwin)

Bimbingan Perkawinan (Binwin) dilaksanakan setiap 1-3 bulan sekali sesuai dengan aturan atau perintah dari Pemerintahan Kota Magetan.<sup>14</sup> Dalam pelaksanaan Binwil Catin saat ini sudah ada tahap tatap muka, individu, dan virtual di KUA Maospati lebih

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati pada tanggal 29 Juni 2023.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati pada tanggal 29 Juni 2023.

cederung dengan metode tatap muka dan masih jarang tahap virtual ataupun yang individu, seperti yang disampaikan oleh bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati.

“Untuk metodenya memang yang terbaru ini lebih lengkap, ada tahap virtual dan ada tahap individu. Kalau di Kua Maospati lebih mayoritas para catin memilih secara tatap muka yang dilakukan bersama-sama dengan catin lainnya. Sehingga mayoritas itu lulus dan mendapat sertifikatnya karena telah mengikuti tahapan, jadi jarang sampai ada yang mengikuti tahap remedial seperti yang dipaparkan dalam SK dirjen tersebut.”<sup>15</sup>

Dalam pelaksanaannya tidak selalu tersedia setiap saat, sehingga bimbingan dilakukan beberapa bulan sekali. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati.

“Terkait pelaksanaannya sebenarnya sudah terjadwal, namun tidak selalu ada setiap saat sebab dalam hal ini terjadi karena terkait anggaran dari pemerintah Magetan maka untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah magetan dan dilaksanakan di KUA setempat.”<sup>16</sup>

Artinya KUA Maospati dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) disesuaikan oleh jadwal yang ada dari Pemerintahan Magetan dengan berlandaskan kepada peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022.

Dalam kegiatan bimbingan perkawinan (Binwin) di KUA Maospati Kabupaten Magetan tidak semata-mata hanya

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati pada tanggal 13 November 2023.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati pada tanggal 29 Juni 2023.

memberikan materi biasa saja. Muatan materi dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri yaitu mengenai tentang membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga, dan mempersiapkan generasi yang berkualitas. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ada beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber yang sudah bersertifikat resmi untuk menjadi narasumber pelaksanaan bimbingan perkawinan. Adapun muatan materi yang akan disampaikan kepada calon mempelai diantaranya yakni:

“Materi yang disampaikan pada senin tanggal 26 juni 2023 di KUA Kecamatan Maospati meliputi a) membangun generasi berkualitas b) fondasi keluarga sakinah dan memenuhi kebutuhan keluarga c) menjaga kesehatan reproduksi dan yang terakhir d) mengelola psikologi dan dinamik keluarga.”<sup>17</sup>

Materi tersebut juga dikatakan sesuai oleh informan salah satu pengantin, bahwasannya ,

“Materi yang diperoleh sesuai dan sangat menjadi referensi supaya mampu membangun keluarga sakinah, seperti materi mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, materi tersebut bermanfaat untuk peningkatan pemahaman bawasannya agama sangat penting sebagai landasan dalam membangun rumah tangga, kemudian juga ada materi terkait dinamika perkawinan dan keluarga materi tersebut mengarah kepada cara pengantin dalam menghadapi masalah, tentunya sangat berkaitan dengan pemeliharaan jiwa supaya lebih siap dan sigap dalam menghadapi masalah yang datang. Tidak hanya itu, materi terkait menjaga pemenuhan kebutuhan keluarga juga dijelaskan hal tersebut merupakan suatu bentuk pengantin untuk lebih bisa memajemen keuangan rumah tangga. Materi

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati pada tanggal 29 Juni 2023.

selanjutnya yakni menjaga reproduksi serta mempersiapkan generasi yang berkualitas.”<sup>18</sup>

Selain memperoleh materi Binwil Catin, pasangan calon pengantin juga memperoleh modul pegangan pribadi sebagai bahan bacaan. Dalam hal fasilitator KUA Kecamatan Maospati juga bekerjasama dengan beberapa pihak dalam penyampaian materi, seperti pihak Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN. Seperti yang disampaikan oleh informan Bapak Sadali M.Ag., “Dalam penyampaian materi dari berbagai pihak bukan hanya dari pihak KUA, dalam hal itu pihak KUA bekerja sama dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN supaya materi disampaikan oleh pihak yang sesuai dengan bidangnya.”<sup>19</sup>

Narasumber dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan yaitu yang memiliki sertifikat khusus. Pada hari ini senin tanggal 26 juni 2023

Setelah mengikuti Binwil Catin, maka pelaksana mempunyai kewajiban terkait pemberian sertifikat Binwil Catin. Bapak Sadali M.Ag. memaparkan, “Setelah mengikuti Binwil, calon pengantin diberi surat keterangan sebagai tanda bukti keikutsertaan yang nantinya sebagai tanda bukti pengajuan sertifikat.”

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati pada tanggal 29 Juni 2023.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati pada tanggal 29 Juni 2023.

Dalam Penyampaian materi rafa' dan bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah KUA Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan ini menggunakan metode penyampain dengan ceramah secara langsung atau tatap muka yang berisi nasihat, selain itu calon pengantin diberi satu lembar kertas yang berisi ringkasan materi dari bimbingan perkawinan secara umum yaitu tentang empat pilar dalam membangun keluarga sakinah.

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati, "Penyampaian bimbingan perkawinana ketika rafa' dilakukan secara tatap muka, terkadang dengan saya setelah rafa selesai walaupun saya sibuk diwakilkan oleh pentuluh bidang keluarga sakinah."<sup>20</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan di KUA Maospati Kabupaten Magetan cukup efesien bagi calon pengantin. Dikarenakan hal ini cukup meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi calon pengantin dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi tingginya angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga serta dapat meningkatkan keharmonisan perkawinan yang ideal. Dan membangun keluarga sakinah adalah salah satu tujuan utama dalam

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati pada tanggal 29 Juni 2023.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Bimbingan Perkawinan.

### **C. Manfaat Bimbingan Perkawinan di KUA Maospati**

Adanya bimbingan perkawinan tersebut dirasa bermanfaat bagi calon pengantin, sehingga calon pengantin mempunyai pandangan atau rencana kedepannya. Seperti yang di sampaikan oleh saudara Arsha Yossi, "Harapannya perkawinan 5 tahun kedepan tetap terjalin kebahagiaan, kenyamanan, hidup tenang dengan tetap menjalankan ibadah bersama. Disisi lain adanya bimbingan ini saya mengetahui bawasannya aspek agama, sosial, ekonomi sangat penting untuk dijaga."<sup>21</sup>

Bimbingan perkawinan ini merupakan cara untuk menyampaikan pesan data, serta ikhtiar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maospati dalam memberi bantuan dilakukan untuk membentengi secara intelektual dan memberikan dengan sungguh-sungguh mendapatkannya mendalam ke dalam kehidupan keluarga serta nasihat sebagai pengaturan untuk memperkuat kerukunan dalam keluarga.

Calon pengantin sebagai peserta merasa adanya bimbingan perkawinan bisa dijadikan sebagai ajaran kedepan baik terkait pola pengasuhan anak, mengetahui aspek penting pernikahan, cara penyelesaian konflik.

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Arsha Yossi Rosita selaku calon pengantin pada tanggal 30 Juni 2023.

“Menurut saya bimbingan perkawinan sangat bermanfaat sebab yang dulunya saya pikir terkait pengasuhan anak sekedar dididik ternyata harus ada penerapan kedisiplinan dan diimbangi dengan kasih sayang, kemudian tentang kesehatan reproduksi juga diperoleh saat ini, kemudian aspek pernikahan, yang terpenting terkait penyelesaian konflik yakni adanya rasa kepercayaan, kejujuran harus diutamakan, di sisi lain kesiapan materi seperti halnya sandang, pangan, papan, sebagai kebutuhan penting rumah tangga juga harus disiapkan.”<sup>22</sup>

Artinya bimbingan pranikah dapat memberikan manfaat bagi calon pengantin dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Bekal tersebut bisa dijadikan landasan ketika terjadi pertikaian dalam rumah tangga sehingga pasangan keluarga dapat menyikapi dengan baik permasalahan tersebut dengan pikiran yang jernih.

“Bimbingan pernikahan dapat membantu saya untuk menumbuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik antarpasangan. Hal ini dapat membantu menghindari konflik berkepanjangan yang sering menjadi penyebab perceraian, Bimbingan pernikahan dapat membantu saya untuk memahami tanggung jawab masing-masing pasangan, seperti mencari nafkah, mengatur keuangan, membersihkan rumah, mendidik anak-anak, menjaga kehormatan anggota keluarga, dan lain sebagainya.”<sup>23</sup>

Hal tersebut dipaparkan terkait manfaat adanya Binwil Catin, materi keluarga sakinah mampu menumbuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik antarpasangan serta mengetahui penyelesaian permasalahan sehingga mampu menghindari konflik berkepanjangan. Di sisi lain dengan adanya Binwil Catin juga mengetahui peran dan tanggungjawab

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Arsha Yossi Rosita selaku Calon Pengantin pada tanggal 29 Juni 2023

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Nadifa Ananda selaku Calon Pengantin pada tanggal 29 Juni 2023

suami istri. Pernyataan tersebut juga dipaparkan oleh informan calon pengantin atas nama Nadifa Ananda,

“Bimbingan pernikahan dapat membantu saya untuk memahami cara mengelola hubungan dan kehidupan bersama, seperti memunculkan prinsip kesetaraan dan kerjasama, serta memenuhi kebutuhan bersama. Kemudian materi menjaga kesehatan reproduksi juga menjadi pengetahuan tambahan untuk tetap memperhatikan pentingnya kesehatan reproduksi.”<sup>24</sup>

Materi Binwil catin cukup memberi manfaat bagi calon pengantin bukan hanya tentang keluarga sakinah, mampu memahami kebutuhan dan tanggungjawab masing-masing, melainkan materi terkait menjaga kesehatan reproduksi juga memberi manfaat bagi calon pengantin seperti yang disampaikan oleh Nadifa Ananda. Hal tersebut juga didukung oleh anggapan calon pengantin lainnya yakni Danang Adi Gunaryan.

“Binwil dapat membantu keluarga untuk merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik dan memenuhi fungsi-fungsi keluarga, seperti mencari nafkah, mengatur keuangan, membersihkan rumah, mendidik anak-anak, menjaga kehormatan anggota keluarga Binwil dapat memberikan informasi dan edukasi tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi, termasuk menjaga kebersihan alat reproduksi dan mencegah penularan penyakit menular seksual.”<sup>25</sup>

Materi tersebut juga dikatakan sesuai oleh informan salah satu pengantin, bahwasannya ,

“Materi yang diperoleh sesuai dan sangat menjadi referensi supaya mampu membangun keluarga sakinah, seperti materi mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, materi tersebut bermanfaat untuk peningkatan pemahaman

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Danang Adi Gunaryan selaku calon pengantin yang mengikuti bimbingan pada tanggal 29 Juni 2023.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Danang Adi Gunaryan selaku calon pengantin yang mengikuti bimbingan pada tanggal 29 Juni 2023.



bawasannya agama sangat penting sebagai landasan dalam membangun rumah tangga, kemudian juga ada materi terkait dinamika perkawinan dan keluarga materi tersebut mengarah kepada cara pengantin dalam menghadapi masalah, tentunya sangat berkaitan dengan pemeliharaan jiwa supaya lebih siap dan sigap dalam menghadapi masalah yang datang. Tidak hanya itu, materi terkait menjaga pemenuhan kebutuhan keluarga juga dijelaskan hal tersebut merupakan suatu bentuk pengantin untuk lebih bisa memajemen keuangan rumah tangga. Materi selanjutnya yakni menjaga reproduksi serta mempersiapkan generasi yang berkualitas.”<sup>26</sup>

Hal tersebut juga dipaparkan oleh informan calon pengantin lainnya yang mengikuti Binwil Catin.

“Saya memiliki pandangan ke depan baik dalam mengatasi permasalahan, mengurus anak, serta memiliki pengetahuan yang lebih dalam berkeluarga, beda halnya dengan pasangan suami dan istri yang tidak mengikuti bimbingan karena kurang mempunyai pengetahuan, persiapan dan pandangan terhadap keluarga yang mereka bangun. Menurut saya semua penting 4 materi tersebut, tapi saya lebih suka di pemaparan materi terkait mempersiapkan generasi berkualitas, yang mana dipaparkan terkait hal untuk mendidik anak yang baik.”<sup>27</sup>

Program Binwil Catin sangat di unggulkan oleh pemerintah bahwa Program Binwin ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang dikoordinasikan oleh KSP (Kantor Staf Presiden) dan BAPPENAS. Program Binwin dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota melalui KUA Kecamatan dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan selama 16 jam (dua hari) yang diisi oleh para fasilitator terlatih, baik dari internal Kementerian Agama atau unsur masyarakat.

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Fastabiul Munarwan selaku calon pengantin yang mengikuti bimbingan pada tanggal 29 Juni 2023.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Arsha Yossi Rosita selaku calon pengantin yang mengikuti bimbingan pada tanggal 29 Juni 2023

Maka, dapat disimpulkan Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Maospati Kabupaten Magetan cukup baik karena pasangan calon pengantin merasakan manfaatnya sebagai bekal dalam rumah tangga. upaya membangun keluarga muslim yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta dapat terwujudnya keluarga muslim yang harmonis dan ideal, disamping itu dengan adanya program bimbingan perkawinan (bimwin) dapat melahirkan generasi yang kompeten yang unggul dan berkualitas. Manfaat Binwil Catin diantaranya:

1. Mampu menumbuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik antarpasangan serta mengetahui penyelesaian permasalahan sehingga mampu menghindari konflik berkepanjangan
2. Merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik dan memenuhi fungsi-fungsi keluarga, seperti mencari nafkah, mengatur keuangan, membersihkan rumah, dan menjaga kehormatan anggota keluarga.
3. Mampu mengetahui mengurus anak, serta memiliki pengetahuan yang lebih dalam berkeluarga.
4. Peningkatan pemahaman bawasannya agama sangat penting sebagai landasan dalam membangun rumah tangga.
5. Memberikan informasi dan edukasi tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi, termasuk menjaga kebersihan alat reproduksi dan mencegah penularan penyakit menular seksual.

## BAB IV

### ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪĀH* TERHADAP IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379/2018 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN

#### A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Maospati Kabupaten Magetan Perspektif SK Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022

Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan menerima bimbingan yang komprehensif dan tepat sebelum menikah, terlepas dari afiliasi agama mereka, dengan tujuan akhir untuk mempromosikan kehidupan keluarga yang harmonis dan stabil. Dalam hal fasilitator biasanya dilakukan oleh Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN.

Proses bimbingan perkawinan yang dilakukan sebelum akad nikah artinya pada titik ini ketika mendekati prosesi akad nikah dipandu oleh penghulu. Pimpinan KUA mengatakan bahwa “Sebelum acara dilaksanakan, kepala KUA akan memberikan nasehat perkawinan mengingat menguatkan harapan untuk menikah dan pengaturan untuk keluarga. Nasehat perkawinan ini diberikan selama kurang lebih dua puluh menit.”<sup>1</sup> Waktu yang lebih singkat jika jumlah calon pengantin kurang dari tiga pasang, tetapi jika jumlah calon pengantin lebih dari

---

<sup>1</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati pada tanggal 29 Juni 2023.

lima pasang dalam satu hari, maka bimbingan perkawinan harus diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat.

Melaksanakan fasilitasi Bimwin Catin, Menggunakan perspektif keluarga sakinah yang berwatak moderat Membuat catatan Peserta Bimwin Catin, Menyimpan data Peserta dengan rapi dan Menyampaikan laporan kepada Eksekutif.

Dalam hal fasilitator KUA Kecamatan Maospati juga bekerjasama dengan beberapa pihak dalam penyampaian materi, seperti pihak Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN. Seperti yang disampaikan oleh informan Bapak Sadali M.Ag., “Dalam penyampaian materi dari berbagai pihak bukan hanya dari pihak KUA, dalam hal itu pihak KUA bekerja sama dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN supaya materi disampaikan oleh pihak yang sesuai dengan bidangnya.”<sup>2</sup>

Pelaksanaan Bunwil Catin diawali tahap pendaftaran dengan melengkapi persyaratan, memilih metode dan jadwal. Binwil Catin dapat dilakukan secara metode tatap muka, metode virtual, dan metode mandiri. metode tatap muka atau disebut juga dengan bimwin tatap muka, metode virtual atau disebut juga dengan bimwin virtual, dan metode mandiri atau disebut juga dengan bimwin mandiri.

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati, “Penyampaian bimbingan

---

<sup>2</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati pada tanggal 29 Juni 2023.

perkawinana ketika rafa' dilakukan secara tatap muka, terkadang dengan saya setelah rafa selesai walaupun saya sibuk diwakilkan oleh pentuluh bidang keluarga sakinah.”<sup>3</sup>

Dalam mendukung pelaksanaan Bimwin Catin harus menggunakan Modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Materi Pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi diantaranya:

1. Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jampelajaran (120 menit).
2. Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jampelajaran (120 menit).
3. Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluargasebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
4. Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran(120 menit).
5. Sesi 5, Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).<sup>4</sup>

Muatan materi tersebut dipaparkan di KUA Kecamatan Maospati yang bertugas dalam penyampaian materi yaitu :

- a. Staf DPPKB, Bpk. Suyatno menyampaikan materi membangun generasi berkualitas (08.30-09.30).

---

<sup>3</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati pada tanggal 29 Juni 2023

<sup>4</sup> SK Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan.

- b. Rahmat Priyo Wibowo, S.Ag menyampaikan materi fondasi keluarga sakinah dan memenuhi kebutuhan keluarga (09.30-10.30).
- c. Staf Puskesmas Maospati, Bu Eli menyampaikan materi menjaga kesehatan reproduksi (10.30-11.30).
- d. Khusmaidi, S.H.I. menyampaikan materi mengelola psikologi dan dinamika keluarga (11.30-12.30).<sup>5</sup>

Materi tersebut merupakan materi pokok. Bapak Sadali M.Ag. mengatakan, “Materi Pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi diantaranya Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga sakinah, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga, Menjaga Kesehatan Reproduksi, Mempersiapkan Generasi Berkualitas.”<sup>6</sup>

Maka pelaksanaan Binwil Catin di KUA Kecamatan Maospati belum sepenuhnya sesuai dengan muatan materi yang ada di SK Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022. Karena dalam pelaksanaannya terdapat materi yang dijadikan satu sehingga materi yang dipaparkan kurang luas dan jika dilihat waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan alokasi waktu pada SK Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022.

Materi Pelengkap dalam SK Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 terdiri dari Pretest, Perkenalan, Ekspresi Harapan dan Kontrak. Belajar selama-

---

<sup>5</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati pada tanggal 29 Juni 2023.

<sup>6</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Bapak Sadali M.Pd.I selaku Kepala KUA Maospati pada tanggal 29 Juni 2023.

lamanya 60 menit; dan Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin selamalamanya 60 menit.<sup>7</sup> Dalam hal ini KUA Kecamatan Maospati tidak melaksanakannya, yang dilakukan sekedar *pretest*.

Setelah mengikuti Binwil, dalam SK Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 calon pengantin mendapat surat keterangan sebagai tanda bukti keikutsertaan. Pelaksanaan Binwil Catin juga terdapat tahap remedial baik secara tatap muka atau virtual apabila tidak dapat mengikuti sesi dan materi secara lengkap dan utuh. Akhir tahap ini yakni sertifikat sebagai tanda bukti kepada peserta telah mengikuti secara lengkap seluruh sesi dan materi Binwil Catin.

Pelaksananya di KUA Kecamatan Maospati kewajiban terkait pemberian sertifikat Binwil Catin disampaikan oleh Bapak Sadali M.Ag.setelah mengikuti Binwil, calon pengantin diberi surat keterangan sebagai tanda bukti keikutsertaan yang nantinya sebagai tanda bukti pengajuan sertifikat. Maka dalam pemberian sertifikat sebagai tahap akhir dilaksanakan dengan baik oleh pihak KUA Kecamatan Maospati.

Berdasarkan urain di atas bahwasannnya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Maospati Kabupaten Magetan yang di tinjau Perspektif SK Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 belum memenuhi pelaksanaan yang ada pada SK Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 terkait muatan Lima materi pada SK Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 disampaikan

---

<sup>7</sup> SK Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan.

semuanya oleh pihak KUA Kecamatan Maospati walaupun terdapat salah satu materi ada yang digabungkan sehingga materi membangun generasi berkualitas kurang luas pemaparannya dan waktu yang tidak sesuai dengan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022, dalam pelaksanaannya dipercepat serta terdapat beberapa tahap seperti *pretest*, remidi dan evaluasi tidak dilaksanakan di KUA Maospati

## **B. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Maospati Kabupaten Magetan Perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah***

Ikatan perkawinan merupakan suatu bentuk menjaga kehormatan manusia sehingga terhindar dari hawa nafsu yang mendorong sesuatu yang buruk, sehingga perkawinan terjadi karena persetujuan yang diakui sebagai saluran kekuasaan untuk mengikuti keberadaan semua orang yang bergantung pada suatu perkembangan. aturan yang jelas harus dipatuhi.<sup>8</sup> Beberapa syarat harus dipenuhi sebelum menikah. Sama halnya dengan BIMAS Islam No 379/2018 Tentang Arah Nikah, tentunya keberadaan standar tersebut tidak bisa dipisahkan dari tujuan bersama.

Harapan keluarga sakinah tidak lepas dari ruang lingkup keluarga. Ketika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, sakinah adalah kedamaian hati yang hadir. Dari dua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga sakinah

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.



merupakan keluarga yang tenteram, sejahtera, sejahtera lahir dan batin yang tidak takut tantangan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Bimbingan pernikahan tersebut dilakukan setiap KUA, seperti halnya di KUA Maospati bahwasannya muatan penyampaian materi terkait bimbingan pernikahan tidak lepas dari BIMAS Islam No. 379/2018 Tentang Bimbingan Perkawinan mulai dari waktu pelaksanaan, muatan materi bimbingan, metode penyampaian, dan narasumber bimbingan.

KUA Maospati Kabupaten Magetan melakukan bimbingan perkawinan (binwin) dengan cara rafa' dan bimbingan perkawinan yang diberikan oleh pemerintahan Magetan. Binwin ketika rafa' memberikan sedikit materi dan wejangan mengenai keluarga sakinah. Dan untuk binwin yang diadakan dari pemerintah Magetan biasanya dilakukan ketika mendapatkan jadwal dari pemerintah dan dilakukan secara serentak bersama catin yang akan menikah di bulan tersebut, materinya pun ditentukan oleh pemerintahan langsung.

Bimbingan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang berkaitan dengan rumah tangga dan kehidupan berkeluarga. Sebelum menikah, nasihat ini diberikan kepada kedua mempelai.

Dalam Islam dimaknai sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, atau rahmah dalam upaya mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Istilah ini juga

---

<sup>9</sup> "Tentang Keluarga Sakinah: Arti, Tujuan dan Ciri-cirinya Menurut Islam" selengkapnya <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6353220/tentang-keluarga-sakinah-arti-tujuan-dan-ciri-cirinya-menurut-islam> (diakses pada 9 Juli 2023)

digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk keharmonisan keluarga. Seperti yang dimaklumi akhir-akhir ini, keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dilandasi oleh sakinah (harmoni), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (kehangatan). Ayat 21 Al-Qur'an Surah Ar-Rum menjelaskan hal ini sebagai berikut: Salah satu tanda keagungan-Nya adalah Dia mempersekutukanmu agar kamu merasa nyaman bersamanya. Dia menciptakan perasaan cinta dan kasih sayang di antara Anda. Sesungguhnya pada orang-orang yang berpikir itu dapat melihat bukti kebesaran Allah.

Tujuan hukum Islam, yang sering disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, menyatakan bahwa perkawinan erat kaitannya dengan pemeliharaan keturunan. Pelestarian keturunan ini sangat penting untuk kelanjutan keberadaan manusia. Dalam memahami tujuan fundamental pengaturan Islam dalam ranah perkawinan, tidak hanya menjaga anak cucu, tetapi ada tujuan prinsipal lainnya. Menurut apa yang dijelaskan KHI, pernikahan adalah akad yang sangat kuat, dan meminta kepada Allah SWT untuk melaksanakannya adalah ibadah.<sup>10</sup>

Tujuan lainnya adalah untuk menumbuhkan kondisi psikologis ketenangan, ketentraman dan kasih sayang antara suami dan istri. Konflik tak lebih dari sebuah rasa cinta yang akan mewarnai keromantisan asmara keluarga, sekalipun ada konflik. Agar tujuan ini dapat dipahami, Islam mengarahkan contoh hubungan suami istri yang digambarkan sebagai “*mu'asharah bi al-ma'ruf*”, secara

---

<sup>10</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

khusus memperlakukan pasangan atau istri dengan cara yang paling ideal yang tidak akan menyakiti kedua pasangan. , Islam juga mengontrol kebiasaan seks, dan prinsip yang berbeda<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan pengarahannya awal sebelum pernikahan atau sering disebut dengan bimbingan pra nikah tidak dapat dipisahkan *maqāṣid al-syarī'ah*, makna *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebagai suatu nilai dan mengandung makna bahwa ia digunakan sebagai tujuan dan harus diakui oleh umat. penghasil syariat (Allah SWT) dibalik penciptaan syariat dan regulasinya.<sup>12</sup> Al-Syatibi sebaliknya, menegaskan bahwa ada dua perspektif tentang tujuan syariah dalam Maqid Al-Syar'ah. Pertama-tama, mengingat motivasi Tuhan sebagai pencipta peraturan. Kedua, berdasarkan tujuan manusia yang dibatasi oleh syariat. Pada tujuan pertama, yaitu terkait dengan niat Tuhan untuk menetapkan prinsip-prinsip ajaran syariat, Tuhan ingin menjelaskannya agar orang-orang yang dibebani oleh syariat dapat mengikutinya.<sup>13</sup> *maqāṣid al-syarī'ah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (*ḥifẓ al-dīn*), kemaslahatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kemaslahatan akal (*ḥifẓ al-aql*), kemaslahatan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Menurut Bapak Sadali, M.Pd., tujuan penyuluhan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maospati adalah untuk mewujudkan keluarga

<sup>11</sup> Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqasid Shari'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), 149.

<sup>12</sup> Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, (Herndon: IIIT, 2007), 15.

<sup>13</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafa fi uṣul al-syarī'ah*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), 261.

bahagia, beliau selaku ketua KUA di Kecamatan Maospati mengatakan bahwa keluarga Islami terbentuk melalui perpaduan antara sakinah yang artinya ketenangan, mawaddah yang artinya penuh cinta kasih, dan rahmah. Meskipun pelaksanaan bimbingan pranikah belum mencapai hasil yang maksimal karena waktu yang relatif singkat, setidaknya calon pengantin mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri dengan mengikuti bimbingan pranikah tersebut. Pengetahuan diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Informasi tentang keluarga sehingga berubah menjadi pengaturan untuk membentuk bidang kekuatan utama untuk keluarga yang ramah.<sup>14</sup>

Harapannya kedua mempelai dibimbing agar siap mental dan mempunyai bekal ilmu. Dalam praktiknya, materi penyuluhan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maospati lebih menekankan pada pengetahuan. Hal ini diharapkan dapat diketahui oleh calon pasangan suami istri dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan berumah tangga, meskipun pasti ada beberapa calon pasangan suami istri yang tidak dapat memahami materi yang telah disampaikan.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maospati, pasangan suami istri yang menjadi pembimbing pernikahan semuanya merasa bahwa penyuluhan tersebut bermanfaat bagi mereka. Mereka sangat ingin membangun rumah tangga yang kuat dan harmonis berkat informasi, motivasi dan bimbingan yang diberikan.

---

<sup>14</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Bapak Sadali, M.Pd., selaku Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maospati.

Keberhasilan pembinaan perkawinan ini didasari oleh semakin sadarnya kedua mempelai akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga tercipta rumah tangga yang sehat dengan saling menghormati, komunikasi yang efektif, dan tumbuhnya rasa saling pengertian. Kurangnya perhatian yang tepat terhadap poin-poin ini disebabkan oleh fakta bahwa sejumlah keluarga harus berakhir perceraian.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai data yang diperoleh tidak lepas dari tujuan pokok *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti halnya yakni :

1. Muatan materi terdapat membangun generasi berkualitas dan menjaga kesehatan reproduksi yang merupakan wujud dari adanya pelaksanaan tujuan pokok *maqāṣid al-syarī'ah* kemaslahatan jiwa merupakan wujud adanya tujuan pokok *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kemaslahatan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Mengetahui hal ini, materi tersebut bermanfaat terhadap informasi dan edukasi tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi, termasuk menjaga kebersihan alat reproduksi dan mencegah penularan penyakit menular seksual. Hal tersebut merupakan wujud dari bentuk tujuan perlindungan keturunan (*ḥifẓ nasl*) sangat membantu untuk menjaga keturunan tetap hidup materi melalui pranikah.
2. Muatan materi selanjutnya yakni fondasi keluarga sakinah dan mengelola psikologi dan dinamika keluarga merupakan wujud adanya pelaksanaan tujuan pokok *maqāṣid al-syarī'ah* kemaslahatan agama (*ḥifẓ al-dīn*). Dalam pemilihan pasangan juga tidak lepas dalam mempertimbangkan faktor agama (*ḥifẓ al-*

*dīn*), beberapa muatan materi tentang fondasi keluarga sakinah dan mengelola psikologi dan dinamik keluarga guna menjaga martabat, keturunan, dan kedepannya terwujud tujuan pernikahan. Pertimbangan terpenting saat mempertahankan pasangan adalah faktor agama.<sup>15</sup> Alhasil, mempertimbangkan persiapan membentuk keluarga sakinah serta mengetahui dinaika keluarga merupakan bentuk menjaga agama (*hifz al-dīn*).

3. Muatan materi memenuhi kebutuhan keluarga merupakan adanya pelaksanaan tujuan pokok *maqāṣid al-syarī'ah* kemaslahatan harta (*hifz al-māl*). Mengingat bawasannya tujuan materi memenuhi kebutuhan keluarga memberi manfaat terhadap perencanaan kehidupan berkeluarga dengan baik dan memenuhi fungsi-fungsi keluarga, seperti mencari nafkah, mengatur keuangan, Maka al tersebut merupakan sebuah wujud menjaga harta (*hifz al-māl*).

Menurut hasil pencapaian atas proses bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maospati, yang telah menyelesaikannya memperoleh pengetahuan tentang perkawinan, termasuk hak dan kewajiban suami istri dan lain-lain, sehingga berbasis sakinah. Namun, adanya bimbingan perkawinan tidak bisa disalahkan jika masih ada orang yang tidak mampu mempraktekkan informasi yang mereka pelajari dalam bimbingan pranikah; sebaliknya itu adalah tanggung jawab orang yang tidak mampu mempraktikkan informasi yang dia pelajari dalam bimbingan pranikah.

---

<sup>15</sup> Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, 165.

Dalam hal ini, pelaksanaan Binwil Catin *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk mengetahui seberapa baik penegakan lima tujuan utama hukum Islam. Dengan asumsi materi muatan Binwil Catin mengandung komponen-komponen yang membantu menopang agama, keturunan, dan harta, maka pada saat itu dapat disimpulkan bahwa manfaat *maqāṣid al-syarī'ah* telah diterapkan pada muatan materi Binwil Catin. *Maqāṣid al-syarī'ah* Termasuk dalam kategori *ḥifz nafs*, *ḥifz mal* dan *ḥifz nasl* membantu melestarikan tujuan utama hukum Islam.

Dengan mengetahui Binwil Catin maka proses penilaian baik kesehatan fisik maupun mental, dapat diketahui. Binwil Catin didasarkan pada beberapa tujuan utama hukum Islam: menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Artinya, Binwil Catin akan sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), menjaga keturunan (*ḥifz nashl*), dan menjaga harta (*ḥifz al-māl*).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Maospati Kabupaten Magetan yang ditinjau Prespektif SK Dirjen Bimas Islam No.172/2022 belum sesuai dengan yang ada pada SK Dirjen Bima Islam No.172/2022. Kekurangannya terletak pada materi yang seharusnya ada lima materi pokok tetapi hanya dipaparkan empat saja oleh empat narasumber, sehingga materi yang membangun generasi berkualitas hanya dipaparkan sedikit dan kurang luas. Selain itu waktu yang tidak sesuai dengan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022, dalam pelaksanaannya dipercepat serta terdapat beberapa tahap seperti pretest, remidi dan evaluasi tidak dilaksanakan.
2. Pelaksanaan Binwil Catin *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk mengetahui seberapa baik penegakan lima tujuan utama hukum Islam. Dengan asumsi materi muatan Binwil Catin mengandung komponen-komponen yang membantu menopang agama, keturunan, dan harta, maka pada saat itu dapat disimpulkan bahwa manfaat *maqāṣid al-syarī'ah* telah diterapkan pada muatan materi Binwil Catin. *Maqāṣid al-syarī'ah* Termasuk dalam kategori *ḥifẓ nafs*, *ḥifẓ mal* dan *ḥifẓ nasl* membantu melestarikan tujuan utama hukum Islam. Dengan mengetahui Binwil Catin maka proses penilaian baik kesehatan fisik maupun mental, dapat diketahui. Binwil Catin didasarkan pada beberapa tujuan utama hukum Islam: menjaga agama, menjaga



keturunan, dan menjaga harta. Artinya, Binwil Catin akan sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga keturunan (*hifz nashl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*).

## B. Saran

### 1. Peneliti selanjutnya

Harapannya peneliti selanjutnya mampu menemukan inspirasi baru baik dari segi perspektif ataupun instrument lainnya, sehingga mampu mendapatkan hasil yang lebih optimal.

### 2. Kantor Urusan Agama

Harapannya KUA Kecamatan Maospati tetap menjaga kedisiplinan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Adanya bimbingan perkawinan tentu sebuah langkah awal dan bekal bagi catin untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

### 3. Calon Pengantin

Harapannya adanya bimbingan tersebut calon pengantin memperhatikan dengan seksama sehingga nantinya bisa dijadikan pembelajaran dan bekal untuk membangun kehidupan pernikahan yang sakinah, mawadah dan rahmah. Adanya tes kesehatan pranikah merupakan langkah penting dalam *mind-safety* yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko penyakit yang dapat merugikan kedua pasangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdul Mughist, *Ushul Fiqh Bagi Peula*. Jakarta: cv, Artha Rivera, 2008.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafa fi uşul al-syarī'ah*. Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāşid al-Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV jejak, 2018.
- Allal al-Fâsi, *Maqāshid Al-Syarī'ah al-Islâmiyah wa Makârimihâ*, cet. Ke-III. Dâr al-Garb al-Islâmî, 1993.
- Al-Syâthibî, Al-Muawâfaqt, *Fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Asafari Jaya Bakti, *Konsep maqāşid al-syarī'ah*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996.
- Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Ekarina Katmas, “*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah*”. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Emzir, *Metodelogi penelitian kualitatif Analisis Data*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada ,2000.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab Al-Muwafaqt*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- HR. Ibnu Majah 1919 dan dihasankan al-Albani.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 217.

Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shari'ah*. Damaskus: Dar al-fikr, 2001.

Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāsid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāsidihā*. Herndon: IIIT, 2007.

Lala Khoironi Lutfi, "Implementasi Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Mohammad Darwis, "*Maqāshid Al-Syari'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda*" dalam M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed). Jogjakarta: Studi Islam Perspektif Insider/Outsider, 2012.

Muhammad Sa'id Ramdhan al-Buthi, *Dawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al Islamiyah*. Beirut:Muassisah al-Risalah, 2000.

Noviyani, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian", *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul, 2021.

Nurul Imawati, "Tinjauan Maqosyid Al-Syari'ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah", *Skripsi*. Semarang: UIN Wali Songo, 2018.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Shihab, M. Quraish , *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keseraian Al-Qur'an*, terj. M. Quraish Shihab. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif*. Bandung :Alfabeta,2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sujarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Sujianto Khoirul Islam, “Analisis Maqosyid Al-Syari’ah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan”, *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Thahir ibn Asyur, *Maqâshid Al-Syari’ah al-Islâmiyah*. Kairo: Dâr al-Salam, 2009.

Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Penerjemah Chairul Halim, Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, cet. Ke-II. Damaskus: Dâr al-Fikri, 1986.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Abdur Ro’uf Abdullah, “Sertifikat Perkawinan Analisis Maqosyid Al-Syariah Dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018”, *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol.4. Januari 2020.

Ahmad al-Raisuni, *Imam al-Syathibi’s Teori Of The Higher Objectives and Intens Of Islamic Law*, cet. Ke-III. Washington, London, 2005.

Maulidi, “*Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam*”, *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 3, Nomor 1. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur’an an-Nur Ngrukem Bantul, 2015.

Sundani, F. L. *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, 2018

#### **Referensi Perundang-undangan:**

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1

SK Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan.

**Referensi Internet:**

Al-Qur'an Hadist dan Terjemahannya dalam <https://kalam.sindonews.com/ayat/49/51/az-zariyat-ayat-49> (diakses pada, 1 Oktober 2023, jam 18.04).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring" dalam [kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id) (diakses pada 9 Juli 2023).

Basit Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Rafa (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI.No. 298 Tahun 2003," dalam <https://ejournal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article>, (diakses pada tanggal 30 Juni 2023, Jam 21.59).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pamagetan/tahunjenis/putus/tahun/2022.html> (diakses pada tanggal 21 September 2023, jam 19.49).

Fitri Nur Hidayah, "5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia," dalam <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>, (diakses pada tanggal 22 Mei 2023, jam 09.01).

Maospati, Magetan dalam <https://id.m.wikipedia.org>, (diakses pada tanggal 4 Juli 2023, jam 19.20).